



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 104 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAMANAN PEMILIHAN WALI
NAGARI DARI UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN
FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Serentak di Kabupaten Padang Pariaman, perlu ketertiban dan keamanan;
- b. bahwa untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan Wali Nagari serentak di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026, perlu membentuk Tim Koordinasi Pengamanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengamanan Pemilihan Wali Nagari dari Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SIKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari;
7. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengamanan Pemilihan Wali Nagari dari Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memetakan kerawanan konflik dan melakukan dekteksi dini terhadap gesekan antar pendukung pada Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2026;
- b. mengawal dan mengamankan pendistribusian logistik Pemilu;
- c. melakukan patroli keamanan secara berkala, terutama pada masa tenang dan hari pemungutan suara untuk mencegah intimidasi dan politik uang;

- d. menjadi mediator dan mengambil tindak cepat secara persuasif jika terjadi perselisihan atau gangguan ketertiban dilapangan;
- e. melakukan penanganan dan penindakan hukum terhadap segala bentuk tindak pidana selama proses Pilwara berlangsung; dan
- f. mengkoordinir pembagian tugas personel dilapangan, serta memantau jalannya pemilihan agar tetap kondusif dan netral.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium terhitung dari bulan Mei sampai dengan bulan Juni Tahun 2026 dengan besaran sebagai berikut :

- a. Kapaolres/Dandim/Kajari : Rp. 800.000/Org
- b. Kabag Operasional : Rp. 700.000/ Org
- c. Kasat Intel/Pasi Intel/Kasi Intel/Kasi Datun : Rp. 600.000/ Org
- d. Kapolsek/Danramil : Rp. 500.000/ Org

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 4 Juni 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah di Parik Malintang; dan
3. Sdr. Anggota Tim Pengaman yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 184 /KEP/BPP/2026
 TANGGAL 4 Juni 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PENGAMANAN PEMILIHAN WALI NAGARI
 DARI UNSUR FORUM KOORDINASI
 PIMPINAN DAERAH DAN FORUM
 KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN

NO.	NAMA	JABATAN
1	RIYANA PURWASARI, S.H, S.I.K, M.I.K	Plt. Kapolres Padang Pariaman
2	ANDREANALDO ADEMI, S.H, S.I.K	Kapolres Pariaman
3	MUHAMMAD NURMAN SETIAJI, S.I.P	Dandim 0308 Pariaman
4	ANGGIA YUSRAN, S.H, M.H	Kajari Pariaman
5	NOFRIZAL CAN, S.H, M.H	Kabag Operasional Polres Padang Pariaman
6	BUDI PERWIRA	Kabag Operasional Polres Pariaman
7	JOHN HENDRIK, S.H, M.H	Kasat Intel Polres Padang Pariaman
8	ANDRI WIDYAWATI	Kasat Intel Polres Pariaman
9	IREN	Pasi Intel Kodim 0308 Pariaman
10	ARIDONA BUSTARI, S.H, M.H	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pariaman
11	ANITA YULIANA, S.H, M.H, C.Med	Kasi Datun Kejaksaan Negeri Pariaman
12	AZRAL	Danramil 01 Pariaman
13	IRWAN CAN	Danramil 02 Sungai Limau
14	SYAH RUMSYAH	Danramil 03 Sungai Sariak
15	DELRI PUTRA	Danramil 04 Sicincin
16	YONNIDI	Danramil 05 Lubuk Alung
17	KHAIROL ANWAR	Danramil 06 Kampung Dalam
18	ZAMRI	Danramil 07 Pauh Kambar
19	JANUAR HENDRI	Danramil 08 Sungai Garinggiang
20	WADRIADI, S.H	Danramil 09 Batang Anai
21	RIKY VRAMA PUTRA, S.H	Kapolsek Batang Anai
22	MAMAT MURSALIM	Kapolsek Lubuk Alung
23	DENI KURNIAWAN, S.H, M.H	Kapolsek Nan Sabaris
24		Kapolsek 2X11 Anam Lingkuang

PARAF KOORDINATOR
 WABUP
 SEKDA
 WAKOR
 WADIS

25	EDY SAPUTRA, S.H, M.M	Kapolsek VII Koto
26	HIJRUL ASWAD, S.H	Kapolsek Kota Pariaman
27	MANAHAN SIMATUPANG, S.H	Kapolsek Kampung Dalam
28	MUZAKAR	Kapolsek Sungai Limau
29	NEVI, A. Md	Kapolsek Sungai Garinggiang
30	MUHAMMAD BASIR, SH	Kapolsek Aur Malintang

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPDASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS